



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 392/Pdt.P/2024/PN Tlg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara perdata permohonan :

**SUPARTINI**, NIK : 3504016203560001, Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/22

Maret 1956, Umur: 68 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan,

Alamat: Jalan Ki Mangun Sarkoro I/A20 RT/RW: 004/004,

Kelurahan Tamanan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten

Tulungagung, Agama: Islam, Status Perkawinan: Janda,

Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan:

Indonesia, Pendidikan terakhir : SLTA/Sederajat;

Mohon untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara :

1. Surat Permohonan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 26 September 2024 dibawah Register Nomor 392/Pdt.P/ 2024/PN Tlg;
2. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 26 September 2024 Nomor 392/Pdt.P/2024/PN Tlg tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 392/Pdt.P/2024/PN Tlg;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 26 September 2024 dalam Register Nomor 392/Pdt.P/2024/PN Tlg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini **Pemohon** hendak mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung guna mendapatkan penetapan Hakim tentang pembetulan nama anak **Pemohon** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa, SAMIRAH memiliki sebidang tanah sebagaimana Persil No. 14 d I Blok VI Kohir No. 872 yang terletak di Jalan Ki Mangun sarkoro I, Kelurahan Tamanan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur dengan luas 180m2 dengan batas-batas :
  - Utara : Jalan Desa
  - Timur : Tanahnya Kusni

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 392/Pdt.P/2024/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Selatan : Tanahya Parto
- o Barat : Tanahya Wakidjan

- Bahwa, pada tanggal 8 Juni 1995 SAMIRAH mengikatkan diri dalam Jual Beli dengan SUPARTINI (Pemohon) dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Tulungagung sebagaimana Akta Jual Beli No. 232/CTA/1995 atas sebidang tanah yaitu Persil No. 14 d I Blok VI Kohir No. 872 yang terletak di Jalan Ki Mangun sarkoro I, Kelurahan Tamanan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur dengan luas 180m2 tersebut;
- Bahwa, SAMIRAH telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 1996 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/382/01.1004/2024 dan MUKARI (Suami Pemohon) juga telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 1959 Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/383/01.1004/2024;
- Bahwa dari Perkawinan SAMIRAH (Alm) dengan MUKARI (Alm) sampai dengan kedua orang tersebut meninggal dunia tidak dikaruniai anak ataupun Ahli Waris sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 100/403/01.1004/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tamanan;
- Bahwa, pada saat itu Pemohon tidak memiliki biaya untuk pengurusan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut sehingga baru hendak mengurusnya sekarang setelah memiliki biaya namun terkendala dengan persyaratan Kutipan Akta Kematian dan SAMIRAH tidak memiliki ahli waris;
- Bahwa, **Pemohon** sangat memerlukan bukti kematian atas nama alm. **SAMIRAH** untuk kepengurusan Sertifikat Hak Milik yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;
- Bahwa, untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana **Pemohon** uraikan diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berkenan untuk memanggil **Pemohon** guna diperiksa kebenaran dari permohonan tersebut dan selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Kelurahan Tamanan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung pada Tanggal 15 Januari 1996 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama **SAMIRAH**;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 392/Pdt.P/2024/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kepada **Pemohon** untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama **SAMIRAH** tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara kepada **Pemohon**;

Atau : Memberikan penetapan yang dipandang adil serta bijaksana.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan sebelum surat permohonan dibacakan, Pemohon telah menyampaikan secara lisan dipersidangan untuk mencabut Permohonannya Nomor 392/Pdt.P/2024/PN Tlg, dengan alasan bahwa Permohonan Pemohon ada yang salah dan hendak direvisi, maka Pemohon ingin mencabut permohonannya guna merevisi Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara permohonan Nomor 392/Pdt.P/2024/PN Tlg tersebut disampaikan sendiri oleh Pemohon dipersidangan, sehingga patutlah pencabutan permohonan tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara dikabulkan, maka pemeriksaan perkara diperintahkan untuk dihentikan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini menimbulkan adanya biaya-biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung dengan Nomor 392 / Pdt.P / 2024 / PN Tlg;
2. Menyatakan perkara Permohonan yang didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Tulungagung dengan Nomor 392 / Pdt.P / 2024 / PN Tlg dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung supaya mencoret perkara tersebut dari Register perkara yang sedang berjalan;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 392/Pdt.P/2024/PN Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah  
Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 oleh Firmansyah Irwan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Sutiawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Tulungagung, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Sutiawan, S.H.

Firmansyah Irwan, S.H.

## Perincian Biaya :

- Biaya Daftar : Rp. 30.000,00
- ATK : Rp. 75.000,00
- PNBP : Rp. 10.000,00
- PNBP Pencabutan : Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
- Biaya Materai : Rp. 10.000,00

-----  
Jumlah : Rp. 145 .000,-  
(seratus empat puluh lima ribu rupiah);